



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pdt. G/2013/PA Wsp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia (Gaib), tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watanoppeng Nomor 145/Pdt. G/2013/PA Wsp., tanggal 20 Maret 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di kampung Trobo, Desa Bebunta, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 1987, dalam status penggugat sebagai Perawan dan tergugat sebagai Jejaka.
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Sabbang karena orang yang diberikan kepercayaan untuk mengurus Surat Nikah tidak menyampaikan pencatatan tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk itu, padahal



segala administrasinya sudah diselesaikan, sehingga penggugat dan tergugat tidak mendapatkan surat nikah.

3. Bahwa yang mengawinkan penggugat dan tergugat adalah Imam Kampung di Kampung Trobo, Desa Bebunta, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu bernama Lelaki **Imam** dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung penggugat yang, mengingat pada waktu itu orang tua penggugat sudah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama lelaki **Saksi** . dan Lelaki **Saksi** . Dan seluruh hadirin sebagai undangan dengan **Mahar 11 Ringgit**.
4. Bahwa penggugat dan tergugat pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan secara undang-undang.
5. Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan penggugat dan tergugat.
6. Bahwa penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mensahkan perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 24 tahun, awalnya di tempat berkebun di Kabupaten Luwu, kemudian kembali ke Desa Baringeng di rumah orang tua penggugat, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang berada dalam penguasaan penggugat masing-masing bernama :
  - Anak 1 umur 22 tahun.
  - Anak 2 umur 19 tahun.
  - Anak 3 umur 16 tahun.
  - Anak 4 umur 11 tahun.
  - Anak 5 umur 8 tahun.
  - Anak 6 umur 5 tahun.
8. Bahwa berkisar kurang lebih 24 tahun umur pernikahan tersebut, antara penggugat dan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
  - Tergugat sering melakukan pemukulan badan kepada penggugat.
  - Tergugat sudah kawin dibawah tangan tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat bahkan setelah kawin, tergugat bersama dengan perempuan tersebut pergi merantau yang hingga saat ini tidak pernah kembali.
  - Tergugat selama meninggalkan penggugat, tidak pernah mengirim nafkah keluarga, sehingga penggugat sangat sakit hati dan merasa sangat kecewa apalagi sudah tidak diketahui alamat jelasnya sampai saat ini.
10. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2011, dimana ketika itu tergugat kawin dengan perempuan idamannya tanpa seizin dan sepengetahuan keluarga yang membuat penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
11. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat, oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat.
12. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
13. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali hidup rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, makan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat adalah perceraian.
14. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan perselisihan terus menerus antara penggugat dan tergugat, bahkan sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 2 tahun lebih berturut-turut, hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami isteri antara penggugat dan



tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah warahma tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

15. Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari tergugat antara lain kepada kerabat Sanak saudara dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak diketemukan karena tergugat sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan perkawinan Penggugat, **Penggugat** dengan Tergugat, **Tergugat**, yang terjadi di Kampung Trobo, Desa Babunta, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 1987, sah menurut hukum.
3. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughara Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai relaas Nomor 145/Pdt. G/2013/PAWsp., masing-



masing bertanggal 22 Maret 2013, dan tanggal 22 April 2013 dan tidak ternyata tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus perkara ini secara Verstek berdasar pasal 149 R.Bg.

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan. Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, selain mengajukan permohonan cerai gugat juga kumulasi dengan permohonan pengesahan nikah atas perkawinan penggugat dengan tergugat.

Bahwa, oleh karena upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat tidak berhasil, serta tergugat telah nyata tidak datang menghadiri persidangan, maka selanjutnya Melis Hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana di maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Bahwa, atas permohonan pengesahan nikah dan permohonan cerai gugat, penggugat mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal baik penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah saudara kandung dengan saksi;
  - Bahwa, penggugat bermaksud mengajukan isbat nikah dalam rangka untuk perceraianya dengan tergugat dan tidak mempunyai surat nikah karena pencatatannya tidak di stor di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, sehingga tidak mempunyai surat nikah.



- Bahwa, yang mengawinkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Kampung bernama **Imam**, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah penggugat bernama **Wali**;
  - Bahwa, yang menjadi saksi nikah yaitu **Saksi** dan **Saksi**, mahar 11 ringgit ;
  - Bahwa, antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi Perkawinan penggugat dan tergugat baik sesusuan maupun semenda;
  - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 24 tahun di Kabupaten Luwu, kemudian kembali Ke Baringeng di rumah orang tua penggugat dan dikaruniai 6 (enam) orang anak dan anak tersebut dipelihara oleh penggugat;
  - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat sehingga penggugat marah kemudian tergugat tidak segan-segan memukul penggugat sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun tanpa saling memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah mengirimkan belanja dan tidak meninggalkan harta untuk jaminan hidup sehari-hari penggugat bersama dengan anaknya.
  - Bahwa, saksi tidak pernah mengupayakan perdamaian, karena tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
2. **Saksi 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah sepupu dengan penggugat bernama **Penggugat**. dan tergugat bernama **Tergugat** ;





- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, saksi hadir pada waktu nikahnya pada tanggal 26 Oktober 1987, di Kampung Trobo, Desa Bebunta Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu, namun tidak punya surat nikah karena pencatatannya tidak di stor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang;
- Bahwa, yang mengawinkan penggugat dan tergugat adalah Imam Kampung bernama **Imam**, wali nikah saudara kandung ayah penggugat bernama **Wali**;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah **Saksi** dan **Saksi** dengan mahar 11 ringgit ;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan maupun semenda yang dapat membatalkan perkawinan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat awalnya tinggal bersama selama 24 tahun di kebun dan telah dikaruniai 6 orang anak dalam pengasuhan penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat, tergugat tidak segan-segan memukul penggugat sehingga kehidupan rumah tangganya tidak harmonis.
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pernah menemui penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal kepada berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun Penggugat tetap teguh pada pendiriannya, maka makna pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang bahwa, pada hari - hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap dipersidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggil tergugat untuk menghadap di persidangan .

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya memberi nasihat kepada penggugat agar dapat rukun dengan tergugat , namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dalam permohonannya yang dikumulasi dengan Pengesahan Nikah maka sebelum memeriksa permohonan cerai gugat, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan menyangkut Pengesahan Nikah ;

Menimbang, bahwa penggugat mengemukakan dalam surat permohonannya bahwa Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Oktober 1987 di Kampung Trobo, Desa Bebunta, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Soppeng, tetapi tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah ;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil tentang perkawinan antara penggugat dengan tergugat, maka telah mengajukan bukti dua orang saksi mengenai nikahnya penggugat dengan tergugat yang memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama **Penggugat dan Tergugat**, pada pokoknya keterangan dua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat yang dimohonkan pengesahan nikah dan memberikan pula keterangan tentang perselisihan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperoleh fakta bahwa penggugat dengan tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 1987 di Kampung Trobo, Desa Bebunta, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dalil penggugat mengenai pengesahan nikah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sehingga majelis hakim menetapkan bahwa penggugat dan tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat terbukti sebagai suami isteri sah, maka secara formal gugatan cerai yang diajukan dapat diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan cerai gugat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah, pernah tinggal bersama selama 24 tahun lebih dan telah dikaruniai 6 orang anak ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih lamanya, karena telah terjadi perselisihan dan percekcoakan antara penggugat dan tergugat
- Bahwa, tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat sehingga penggugat marah kemudian tergugat



tidak segan-segan memukul penggugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan.

- Bahwa, selama 2 tahun penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya dan saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran permohonan cerai gugat penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 1987;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 24 tahun dan telah dikaruniai 6 orang anak ;
- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat telah menikah perempuan lain tanpa seizin penggugat sehingga penggugat marah, kemudian tergugat tidak segan-segan memukul penggugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan didalamnya.
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih, dan tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan bathin kedua belah pihak sulit dipersatukan sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan cerai gugat penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg gugatan patut dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan perkawinan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat, Tergugat, yang terjadi di Kampung Trobo, Desa Bebunta, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu pada tanggal 26 Oktober 1987 adalah sah menurut hukum.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan

Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 Hijriah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Umar NajamTergugat, M.H.**, selaku ketua majelis, dan **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. Moh. Hasbi. M.H.**, selaku hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Fauziah, S.H.**, selaku panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

t.t.d.

Ketua majelis,

t.t.d.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. A. Umar NajamTergugat,

M.H.

t.t.d.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera pengganti,

t.t.d.

Fauziah, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

- Pencatatan : Rp 30.000,00
- A T K : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00

---

- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	271.000,00

( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

HasanTergugat, S.H., M.H.